

Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Een Syukrillah Yuningsih¹, Indra Marzuki²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Modal Usaha telah berjalan sesuai UU No. 23 Tahun 2011, namun implementasinya belum optimal. Program belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan mustahik pada aspek ekonomi, pendidikan, sosial, religius, maupun kesehatan. Diperlukan penguatan pemantauan dan pendampingan agar manfaat zakat produktif lebih maksimal, berkelanjutan, serta mendorong kemandirian mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Kesejahteraan Mustahik; BAZNAS; Pendayagunaan

Abstract

This study aims to analyze the utilization of productive zakat (zakat) in improving the welfare of mustahik (recipients) at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bekasi Regency. The method used was a qualitative approach with an empirical approach through interviews and documentation studies, followed by analysis through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Business Capital Assistance program has been running in accordance with Law No. 23 of 2011, but its implementation has not been optimal. The program has not fully improved the welfare of mustahik in economic, educational, social, religious, and health aspects. Strengthened monitoring and mentoring are needed to maximize the benefits of productive zakat, ensure sustainability, and encourage mustahik independence.

Keywords: Productive Zakat; Mustahik Welfare; BAZNAS; Empowerment

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalananya waktu, konsep pendayagunaan zakat berkembang dari sekadar bersifat konsumtif menjadi produktif. Pendayagunaan zakat produktif berperan krusial dalam pemberdayaan mustahik, mendorong mereka menjadi mandiri secara ekonomi, bahkan bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat). Namun, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: syukrillaheen@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: indramarzuki@iiq.ac.id

23 Tahun 2011, implementasi pendayagunaan zakat produktif sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya pendampingan yang intensif, serta pemantauan program yang belum optimal. Berbagai masalah ini yang melatarbelakangi pentingnya sebuah kajian mendalam mengenai optimalisasi pendayagunaan zakat produktif. Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan visi untuk mewujudkan masyarakat yang unggul, telah mengambil langkah proaktif melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi dengan program unggulannya, yakni Program Bekasi Mandiri, yang merupakan bentuk nyata dari pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Meskipun program ini dinilai cukup baik dalam mendorong perkembangan usaha dan kemandirian mustahik, efektivitasnya masih belum maksimal akibat beberapa kendala seperti seleksi mustahik yang kurang memperhatikan aspek mental, keterampilan, dan motivasi, serta pendampingan yang masih lemah. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam agar pendayagunaan zakat produktif benar-benar optimal. Mengingat zakat memiliki potensi besar dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakat, maka upaya untuk memaksimalkan pemanfaatannya menjadi sangat penting. (Marzuki, 2024: 69).

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari sejumlah kajian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Berdasarkan telaah pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan fokus penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Febrian (2023: 12) yang meneliti peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui Program Bekasi Mandiri, khususnya pada kegiatan pelatihan teknisi AC. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama menyoroti pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bekasi, meskipun berbeda dari sisi fokus. Penelitian Hafiz lebih menekankan pada peran BAZNAS dalam peningkatan kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian ini diarahkan pada upaya optimalisasi pendayagunaan zakat produktif. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sahlaturrosidah (2023: 5) membahas pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Sama halnya dengan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan, di mana penelitian Sahlaturrosidah menyoroti pengelolaan zakat produktif secara umum, sementara penelitian ini

lebih spesifik pada optimalisasi pendayagunaan zakat produktif melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademis yang lebih mendalam dengan mengevaluasi efektivitas program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Bekasi. Lokasi penelitian ini secara khusus dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan menjadi dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif pada program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi? Kedua, apakah program bantuan modal usaha tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam perspektif manajemen zakat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terfokus dan studi dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Data penelitian dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta staf administrasi di BAZNAS Kabupaten Bekasi, dan juga dengan para mustahik. Kedua, data sekunder yang berasal dari dokumen, arsip, laporan, dan referensi relevan lainnya, termasuk dari website BAZNAS Kabupaten Bekasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif, tetapi juga dapat menjadi masukan berharga bagi BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam merancang strategi pendayagunaan zakat yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan mustahik.

LANDASAN TEORITIS

Istilah pendayagunaan berasal dari kata “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat. Suharti menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah usaha yang dilakukan agar suatu potensi bisa mendatangkan hasil lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya yang ada (Suharti, 2022: 47). Jika dikaitkan dengan zakat, pendayagunaan dapat dipahami sebagai proses untuk memaksimalkan fungsi zakat agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif.

Artinya, zakat tidak sekadar diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi diarahkan agar penerimanya memiliki peluang usaha dan keberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan dalam bentuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Dengan kata lain, jika distribusi zakat dilakukan secara tepat sasaran dan tepat guna, maka manfaat zakat akan lebih terasa bagi kehidupan penerimanya.

Konsep zakat produktif muncul dari pemahaman bahwa zakat sebaiknya tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan mendesak, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dari segi bahasa, zakat bermakna suci, tumbuh, dan berkembang, sedangkan kata produktif mengandung arti menghasilkan dan memberi hasil yang terus-menerus (al-Qarāḍawi, 2011: 510). Zakat produktif dengan demikian adalah zakat yang diberikan kepada penerima untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, sehingga mampu menjadi sumber penghidupan jangka panjang. Yusuf al- Qarāḍawi menekankan bahwa zakat produktif lebih bersifat transformasional karena dapat membantu mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan dan secara bertahap beralih posisi menjadi muzakki (al-Qarāḍawi, 2011: 34).

Al-Qur'an sendiri memberikan dasar yang kuat tentang kewajiban zakat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku."* Demikian pula dalam QS. At-Taubah [9]: 103: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* Hadis Nabi juga menegaskan hal serupa. Dalam riwayat al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda bahwa zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang selain bernilai ibadah juga memiliki dimensi sosial yang nyata.

Sasaran penerima zakat atau mustahik sudah jelas ditentukan dalam QS. At-Taubah [9]: 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima. Ayat tersebut berbunyi: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekaan hamba sahaya, untuk orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah."* Yusuf al-Qarāḍawi (2011: 233) menegaskan bahwa pembagian zakat tidak boleh keluar dari ketentuan

ini agar sesuai dengan aturan syariah dan mencegah penyalahgunaan dana zakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat produktif tidak cukup hanya dengan semangat ibadah, melainkan juga memerlukan penerapan prinsip manajemen modern. Manajemen berfungsi untuk menjamin kemudahan memperoleh sumber daya, dan fungsi ini sangat penting karena setiap aktivitas atau organisasi selalu bergantung pada ketersediaan sumber daya di sekitarnya (khalid, 2024: 4). George R. Terry membagi fungsi manajemen ke dalam empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Terry, 2006: 17). Dalam konteks zakat, perencanaan mencakup penentuan tujuan, kriteria penerima, serta strategi pendayagunaan. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan koordinasi antarunit di lembaga zakat. Pelaksanaan berupa realisasi penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, maupun pendampingan. Sementara itu, pengawasan bertujuan memastikan dana zakat benar-benar digunakan sesuai tujuan, termasuk melakukan evaluasi untuk mengatasi kendala di lapangan. Penerapan fungsi-fungsi ini dapat memperkuat akuntabilitas dan menjamin keberlanjutan manfaat zakat produktif.

Ukuran keberhasilan pendayagunaan zakat produktif salah satunya terlihat dari peningkatan kesejahteraan mustahik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, kesejahteraan adalah kondisi kehidupan yang aman, tenteram, dan layak, baik dari sisi material maupun spiritual. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan dipahami secara lebih luas melalui maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Isman, 2024: 1963). Oleh karena itu, keberhasilan program zakat tidak hanya diukur dari bertambahnya penghasilan mustahik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan mereka untuk menyekolahkan anak, berperan dalam masyarakat, menjaga ketaktaan beribadah, serta hidup sehat secara fisik maupun mental.

Dari sisi hukum positif, zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan ini menegaskan bahwa zakat bisa dimanfaatkan secara konsumtif maupun produktif, dengan tujuan utama memberdayakan mustahik agar mandiri. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mewajibkan penyaluran zakat produktif diaudit baik dari segi syariah maupun keuangan. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya Fatwa Nomor 8 Tahun 2011, memberikan

ketegasan bahwa zakat produktif harus diberikan dalam bentuk hak milik, bukan pinjaman. Aturan-aturan tersebut memperlihatkan adanya sinergi antara ajaran agama dan kebijakan negara dalam mengarahkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi. Dari keseluruhan teori yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan zakat yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tiga hal. Pertama, kesesuaian dengan ketentuan syariah agar zakat benar-benar sampai pada yang berhak. Kedua, penerapan prinsip manajemen yang baik agar pendistribusian dan pemanfaatan zakat berjalan efektif. Ketiga, adanya dukungan regulasi dan kelembagaan yang memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu mendorong mustahik menuju kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Optimalisasi Pidayagunaan Zakat Produktif pada Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi

Sasaran utama dari pendayagunaan zakat produktif adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik. Bantuan yang diberikan bukan hanya untuk menutupi kebutuhan pokok sementara, tetapi diarahkan agar mustahik bisa hidup lebih layak, mandiri, dan berkelanjutan. Kesejahteraan itu sendiri memiliki cakupan yang luas, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan yang lebih baik, relasi sosial yang harmonis, kesadaran religius yang meningkat, hingga kesehatan keluarga. Karena itu, efektivitas program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Bekasi perlu dilihat dari berbagai sisi tersebut.

Dari sisi ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha yang disalurkan membawa perubahan nyata bagi mustahik. Bantuan yang diberikan mendorong usaha mereka berkembang, sehingga pendapatan pun ikut meningkat. Misalnya, Ibu Siti Faridah, penerima bantuan modal tunai Rp1.000.000, mampu memperluas usaha nasi gorengnya. Modal itu dipakai untuk menambah variasi dagangan, dan hasilnya pembeli bertambah banyak. Kenaikan omzet ini memberi dampak langsung: kebutuhan keluarga bisa terpenuhi tanpa harus berutang, biaya sekolah anak terbayar tepat waktu, bahkan ada sisa keuntungan yang ditabung. Contoh ini menggambarkan bagaimana zakat produktif menjadi sarana penguatan daya beli sekaligus penopang ekonomi keluarga.

Hal serupa dialami saudara Agung, penerima bantuan berupa gerobak bakso baru. Sebelum menerima bantuan, usahanya terhambat karena gerobak lama sudah rusak. Setelah diganti dengan yang baru, usaha terlihat lebih layak dan menarik sehingga pembeli semakin banyak. Peningkatan pelanggan berimbang langsung pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Meski begitu, ia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal tambahan ketika permintaan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif memang efektif mendukung usaha, namun tetap perlu ditopang dengan akses modal lanjutan dan pendampingan agar keberlanjutan usahanya terjaga.

Bapak Hafizh Rahmatulloh, pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan program adalah ketika mustahik bisa bertahan dengan usahanya hingga tidak lagi bergantung pada zakat. Walau jumlah penerima yang benar-benar mandiri masih sedikit, ada mustahik yang sudah menunjukkan capaian tersebut. Artinya, zakat produktif memiliki peluang besar untuk mendorong perubahan status mustahik, dari penerima menjadi pemberi zakat di kemudian hari.

Manfaat ekonomi ini juga terasa pada sisi ketahanan keluarga. Usaha yang lebih stabil membuat mustahik lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, hingga pendidikan. Tambahan aset usaha, misalnya gerobak baru, juga memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga. Meski begitu, penelitian ini menemukan adanya tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan usaha yang semakin ketat, serta keterbatasan jumlah pendamping dari BAZNAS. Jika tidak segera diatasi, kendala-kendala ini bisa memengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha.

Selain ekonomi, zakat produktif juga memberi manfaat pada aspek pendidikan. Sebagian penerima mampu mengalokasikan keuntungan usahanya untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Ibu Siti Faridah, misalnya, merasakan bahwa usahanya setelah menerima bantuan bisa menopang kebutuhan pendidikan anak, bahkan ia mampu menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan. Dengan begitu, zakat produktif tidak hanya mengurangi beban keluarga, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak mustahik untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Program ini juga memberi ruang pada pendidikan non-formal berupa pembinaan singkat. Saudara Agung menyebutkan bahwa sebelum dan sesudah menerima bantuan ia mendapat pengarahan

terkait pengelolaan usaha, motivasi, serta pencatatan keuangan sederhana. Walaupun pendampingan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, BAZNAS tetap berusaha melakukan evaluasi rutin. Upaya ini penting agar mustahik bisa mengelola modal secara tepat dengan orientasi keberlanjutan usaha.

Dari aspek sosial, bantuan ini turut membawa perubahan positif. Mustahik merasa lebih percaya diri karena bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil usaha sendiri tanpa harus bergantung pada pinjaman. Ibu Siti Faridah mengaku bahwa setelah usahanya berkembang, ia tidak lagi terbebani hutang dan merasa lebih dihargai. Selain itu, interaksi dengan pihak BAZNAS melalui proses pembinaan membuat mustahik merasa diperhatikan dan dimotivasi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya memperkuat kondisi ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas hubungan sosial mustahik baik di keluarga maupun di lingkungannya.

Dimensi religius juga menjadi bagian penting dari dampak program ini. Ibu Siti Faridah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi muzakki suatu saat nanti jika usahanya terus berkembang. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan kemandirian ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, semangat berbagi, dan harapan untuk berperan sebagai pemberi zakat di masa depan. Dari sisi kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa program dijalankan sesuai prinsip syariah dan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga kepercayaan mustahik semakin kuat terhadap program yang mereka terima.

Sementara itu, aspek kesehatan masih belum terintegrasi secara jelas dalam program ini. Dari wawancara dengan penerima bantuan, tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kesehatan. Fokus mereka lebih banyak pada peningkatan usaha, kebutuhan pokok, dan pendidikan. Pihak BAZNAS pun mengakui bahwa belum ada mekanisme evaluasi kesehatan yang terstruktur. Meski begitu, dampak ekonomi yang dirasakan tetap memberi pengaruh tidak langsung terhadap kondisi kesehatan keluarga, misalnya dengan kemampuan membeli pangan lebih bergizi, memperbaiki tempat tinggal, serta berkurangnya tekanan karena tidak lagi terjerat hutang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif melalui Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi telah berjalan cukup optimal. Program ini membantu meningkatkan pendapatan, mendukung pembiayaan pendidikan, memperbaiki kondisi sosial, serta menumbuhkan kesadaran religius mustahik. Walaupun aspek kesehatan belum menjadi prioritas, manfaat ekonomi

yang ada tetap memberi dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Untuk ke depan, perlu ada penguatan pendampingan, tambahan modal usaha, serta kerja sama dengan pihak terkait agar program zakat produktif benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan mustahik yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Analisis Kesesuaian Program Bantuan Modal Usaha dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam Perspektif Manajemen Zakat

Efektivitas program zakat produktif tidak hanya dapat dilihat dari sisi manfaatnya bagi mustahik, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip manajemen dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, teori manajemen George R. Terry dengan empat fungsi utamanya, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai kesesuaian program dengan tujuan syariah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari sisi perencanaan, BAZNAS Kabupaten Bekasi telah merumuskan tujuan yang jelas, yakni menjadikan mustahik lebih mandiri secara ekonomi. Bapak Hafizh Rahmatulloh, pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, menegaskan bahwa keberhasilan program diukur dari kemampuan mustahik menjalankan usaha hingga tidak lagi bergantung pada zakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perencanaan ini selaras dengan kebutuhan penerima. Ibu Siti Faridah, misalnya, memanfaatkan modal untuk menambah variasi dagangan sehingga penghasilan meningkat dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Hal serupa dialami saudara Agung, yang dengan bantuan gerobak baru usahanya kembali berkembang. Perencanaan program ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, yang menekankan bahwa pengelolaan zakat harus diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi berikutnya adalah pengorganisasian. BAZNAS Kabupaten Bekasi membagi tugas secara jelas antarbidang, mulai dari proses verifikasi mustahik, penyaluran bantuan, hingga monitoring. Bapak Hafizh Rahmatulloh menuturkan bahwa kerja sama dengan tokoh masyarakat, misalnya ketua RT, juga menjadi bagian dari strategi agar bantuan tepat sasaran. Rekha Nurmala, staf administrasi BAZNAS, menjelaskan bahwa calon penerima bantuan diwajibkan melengkapi dokumen seperti SKTM, KTP, KK, dan bukti usaha. Proses ini menunjukkan adanya sistem verifikasi yang ketat untuk memastikan

zakat sampai kepada pihak yang berhak. Mekanisme pengorganisasian ini sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan (asnaf).

Pada tahap pelaksanaan, zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, maupun pembinaan. Saudara Agung menuturkan bahwa setelah menerima bantuan modal, pendapatannya meningkat karena produknya lebih diminati konsumen. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Siti Faridah, yang merasa bantuan tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memberi semangat baru untuk mengembangkan usaha. Bapak Hafizh Rahmatulloh menambahkan bahwa program tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga disertai pelatihan singkat agar mustahik mampu mengelola bantuan dengan baik. Langkah ini mencerminkan implementasi Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif guna membantu fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Fungsi terakhir adalah pengawasan. BAZNAS melakukan monitoring melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi jarak jauh dengan penerima bantuan. Bapak Hafizh Rahmatulloh mengakui bahwa keterbatasan sumber daya membuat pemantauan belum maksimal. Meski demikian, mustahik seperti Ibu Siti Faridah menyampaikan bahwa setiap kunjungan monitoring biasanya disertai dengan arahan tambahan yang bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, pengawasan lebih banyak dilakukan pada tahap awal, seperti ketika modal digunakan untuk membeli barang, dan masih kurang intensif dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keberlanjutan usaha mustahik. Fungsi controlling ini sejalan dengan Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa zakat untuk usaha produktif hanya boleh dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, sehingga diperlukan pengawasan agar dana digunakan sesuai tujuan. Secara keseluruhan, penerapan fungsi manajemen dalam Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perencanaan program diarahkan pada kemandirian ekonomi mustahik, pengorganisasian dilakukan secara sistematis melalui verifikasi administrasi dan kerja sama dengan masyarakat, pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk bantuan modal dan pelatihan, sementara pengawasan meski masih terbatas tetap dilakukan untuk menjaga efektivitas penggunaan dana. Dengan demikian, program ini tidak hanya selaras dengan prinsip manajemen, tetapi juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang dijalankan melalui Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi kesejahteraan mustahik, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Zakat yang dialokasikan dalam bentuk modal usaha terbukti mampu mendorong peningkatan penghasilan mustahik, menjaga kestabilan usaha, serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Lebih jauh lagi, keuntungan usaha yang diperoleh turut dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak, mengikuti pelatihan kewirausahaan, dan memperluas kapasitas keterampilan mustahik. Di samping itu, program ini juga berdampak positif pada aspek sosial dengan tumbuhnya rasa percaya diri, berkurangnya ketergantungan pada pinjaman, serta terjalinnya hubungan yang lebih baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Aspek religius tidak kalah penting, karena zakat produktif tidak hanya membantu secara ekonomi tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kesadaran untuk berbagi, dan tekad mustahik untuk suatu saat menjadi muzakki. Adapun pada aspek kesehatan, meskipun belum menjadi fokus utama, peningkatan pendapatan telah memberi dampak tidak langsung terhadap pemenuhan gizi, kualitas tempat tinggal, dan kesejahteraan keluarga secara umum.

Jika ditinjau melalui perspektif manajemen zakat dengan teori POAC serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, program ini dapat dikatakan berjalan sesuai prinsip manajemen dan aturan hukum yang berlaku. Perencanaan program dirancang dengan tujuan jelas, yaitu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Proses pengorganisasian dilakukan melalui pembagian peran, verifikasi administrasi, serta kerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pelaksanaan program diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha disertai pembinaan sederhana yang memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan. Sementara itu, fungsi pengawasan telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, meskipun pelaksanaannya masih terbatas karena kendala sumber daya manusia. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pengelolaan zakat produktif dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih ada ruang untuk penguatan, terutama dalam hal pendampingan dan pengawasan.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran BAZNAS dalam memberikan dukungan lanjutan agar manfaat program lebih berkelanjutan. Fungsi monitoring dan pembinaan perlu ditingkatkan, baik melalui penambahan jumlah pendamping maupun peningkatan kapasitas mereka. Program pelatihan kewirausahaan juga sebaiknya diperluas, mencakup pengelolaan usaha, manajemen keuangan, hingga strategi pemasaran agar mustahik lebih siap menghadapi tantangan persaingan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga kesehatan dapat menjadi langkah strategis untuk menyediakan dukungan tambahan, mulai dari modal bergulir hingga layanan kesehatan dasar. Bagi mustahik sendiri, penting untuk mengelola bantuan modal secara bijak, memprioritaskan penggunaannya bagi pengembangan usaha, serta memanfaatkan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Kesadaran religius juga perlu terus ditumbuhkan sebagai wujud rasa syukur dan kesiapan untuk bertransformasi dari penerima menjadi pemberi zakat di masa depan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus utamanya pada optimalisasi program di satu daerah tertentu, sehingga hasilnya belum tentu mewakili kondisi di wilayah lain. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup kajian, melibatkan lebih banyak responden, serta mengkaji bentuk program zakat produktif lainnya. Dengan demikian, gambaran mengenai efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih komprehensif dan dapat menjadi rujukan yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qarādawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Febrian, Hafiz Fadli. (2023). *Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bekasi Mandiri Dengan Kegiatan Pelatihan Teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Isman, Ainul Fatha. (2024). Realisasi Konsep Maqashid Syariah pada Lembaga Zakat di Indonesia. *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1963–1976.
- Khalid, Hendra. (2024). Pengelolaan Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki di Baznas Tangerang Selatan. *al-Mi'thoa*, 2(2), 1–14.
- Marzuki, Indra. (2024). Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Pada Program BAZNAS Tangerang Peduli dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang. *al-Mi'thoa*, 2(2), 67–80.

- Sahlaturrosidah. (2023). *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Bekasi)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Suharti. (2024). Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(1), 40.
- Terry, George R. (2006). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Terj. J Smith DFM. Jakarta: PT Bumi Aksara.